



Peran Faktor Sosiologis Sebagai Dasar Pertimbangan Non-yuridis Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Astrid Putri Pratiwi¹, Erna Dewi², Rini Fathonah³

Universitas Lampung¹⁻³

Email Korespondensi: astridputripratiwi@gmail.com, erna.dewi@fh.unila.ac.id,
rini.fathonah@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of sociological factors as the basis for judges' non-judicial considerations in adjudicating cases of domestic violence (KDRT) against women as victims, as well as to assess their conformity with the purposes of sentencing in Decision Number 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. This research employs normative juridical and empirical juridical methods with a qualitative approach. The data were obtained through literature study and interviews with a judge of the Tanjung Karang District Court and a criminal law academic. The results show that judicial considerations are not only based on the legal proof of the elements of the offense, but also take into account the victim's social conditions, power relations within the household, psychological impacts, and society's demands for justice. Sociological factors play an important role in determining aggravating and mitigating circumstances, as well as in interpreting the purposes of punishment as a means of victim protection, crime prevention, and restoration of social balance. The sentence of eleven months' imprisonment is considered to reflect the judge's effort to balance the interests of the victim, the offender, and society. This study recommends the need for sentencing guidelines that are more sensitive to sociological dimensions in order to achieve substantive justice and consistency in judicial decisions.

Keywords: Sociological Factors, Judicial Considerations, Domestic Violence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran faktor sosiologis sebagai dasar pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan sebagai korban, serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan akademisi hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian unsur-unsur delik secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial korban, relasi kuasa dalam rumah tangga, dampak psikologis, serta tuntutan keadilan masyarakat. Faktor sosiologis berperan penting dalam menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta dalam menafsirkan tujuan pemidanaan sebagai sarana perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Putusan pidana penjara selama sebelas bulan dinilai telah mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan

kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pembedaan yang lebih sensitif terhadap dimensi sosiologis guna mewujudkan keadilan substantif dan konsistensi putusan.

Kata Kunci: *Faktor Sosiologis, Pertimbangan Hakim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Pemerintah berupaya agar seluruh warga mematuhi aturan demi terciptanya tatanan sosial yang tertib. Namun, pelanggaran tetap mungkin terjadi sehingga setiap tindakan yang melawan hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga penegak hukum, termasuk hakim, tidak dapat melepaskan diri dari pertimbangan kondisi sosial di sekitarnya.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan menjadi fondasi bagi terbentuknya negara. Di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan nilai religius, keluarga tidak dapat tercipta tanpa adanya perkawinan. Perkawinan diharapkan menjadi ikatan yang menghadirkan cinta, dukungan, dan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Namun, kenyataan tidak selalu ideal karena banyak pernikahan berakhir konflik, salah satunya akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Elda 2024). Konflik ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kepribadian individu, tetapi juga faktor lingkungan sosial yang membentuk pola relasi dalam keluarga.

Kekerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merampas hak asasi manusia. Perempuan sering kali menjadi korban karena adanya anggapan bahwa mereka lebih lemah. KDRT sendiri muncul akibat ketimpangan relasi kekuasaan dalam rumah tangga, dan meski dianggap sebagai urusan domestik, tindakan tersebut tetap merupakan tindak pidana (Nebi and Rikmadani 2021). Penyebabnya beragam, mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, perbedaan latar belakang, hingga pemahaman agama yang keliru. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran. Kasus KDRT memiliki dampak serius tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Peningkatan kesadaran mengenai hak asasi manusia membuat isu ini semakin mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga sosial.

Budaya patriarki turut memperburuk kondisi karena menempatkan laki-laki sebagai pihak superior. Ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga dan kurangnya pemahaman hak serta kewajiban suami-istri menjadi faktor pemicu KDRT (Susanti 2020). Selain itu, usia pernikahan yang terlalu muda, kondisi ekonomi, serta perbedaan status sosial dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan. Korban perempuan sering kali terjebak dalam siklus kekerasan akibat ketergantungan ekonomi, stigma sosial, dan minimnya dukungan lingkungan (Supriyadi, Siburian and Meshani 2024). Dalam situasi ini, peran hakim sangat krusial karena putusan yang diambil tidak hanya menentukan nasib korban, tetapi juga menggambarkan bagaimana sistem peradilan memandang kasus KDRT.

Perlindungan hukum bagi korban pun sangat penting untuk meminimalkan dampak fisik maupun psikologis.

UU PKDRT memberikan jaminan perlindungan kepada korban berupa perlindungan hukum, layanan kesehatan, pendampingan sosial, bantuan hukum, hingga bimbingan rohani. Aparat penegak hukum memegang peran penting dalam menegakkan aturan ini. Pertimbangan hakim menjadi aspek utama dalam putusan karena menentukan tepat atau tidaknya pemidanaan yang dijatuhkan. Beberapa kasus menunjukkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terjadi dan diproses secara hukum (Habibah, Sakman and Matin 2023). Di sinilah peran faktor sosiologis semakin penting, karena hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial perbuatan, kondisi korban, latar belakang pelaku, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam merumuskan putusan (pertimbangan non-yuridis).

Kasus di Lampung Tengah dengan Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2013/PN Gs menggambarkan kekerasan berulang yang dilakukan suami terhadap istrinya hingga korban melaporkan peristiwa tersebut. Kasus lainnya, Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terjadi di Bandar Lampung, di mana terdakwa melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan korban mengalami luka-luka serius. Hakim menjatuhkan pidana 11 bulan penjara kepada pelaku. Isu hukum muncul ketika pidana 11 bulan tersebut dinilai belum mencerminkan maksimalisasi pemidanaan, mengingat Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT memiliki ancaman hingga 5 tahun penjara. Perbuatan terdakwa yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik dan psikologis dinilai seharusnya memperoleh hukuman lebih proporsional, khususnya jika mempertimbangkan dampak sosial, rasa keadilan masyarakat, serta efek jera dalam lingkungan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu serupa. Penelitian oleh Alwadipa & Zulfahmi (2024) menyoroti bahwa putusan hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun korban hanya mengalami luka fisik ringan menunjukkan adanya tekad kuat dari sistem peradilan untuk melindungi korban serta menegakkan aturan terkait tindak pidana KDRT. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ndruru (2025) yang menemukan bahwa pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku yang menyebabkan luka berat dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun. Oleh karena itu, diperlukan analisis apakah penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 992 K/Pid.Sus/2017 telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain itu, Zureja, Prasetyawati & Ainita (2024) juga menemukan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, maupun bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah ancaman melakukan kekerasan, tindakan pemaksaan, serta pembatasan atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkungan rumah tangga.

Walaupun banyak studi menganalisis putusan KDRT secara kasus-per-kasus, masih terbatas penelitian yang menghubungkan secara sistematis antara pertimbangan hakim dengan ukuran kesesuaian putusan terhadap tujuan pemidanaan, terutama pada putusan spesifik seperti Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN

Tjk. Terlebih, belum banyak penelitian yang menempatkan faktor sosiologis secara eksplisit sebagai dasar pertimbangan non-yuridis hakim, seperti dampak sosial, kondisi psikososial korban, lingkungan keluarga, serta persepsi keadilan dalam masyarakat).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran faktor sosiologis sebagai dasar pertimbangan non-yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melibatkan perempuan sebagai korban, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara tersebut telah selaras dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjaga ketertiban dan perlindungan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul penelitian “Peran Faktor Sosiologis Sebagai Dasar Pertimbangan Non-yuridis Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” sebagai fokus penelitian untuk mengkaji lebih jauh bagaimana faktor-faktor sosial berperan dalam membentuk pertimbangan hakim pada perkara KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan guna melihat penerapan hukum dan respons masyarakat (Muhammad 2004). Desain penelitian bersifat kualitatif dengan studi kasus terhadap Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Sasaran penelitian meliputi dua narasumber, yaitu seorang hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan seorang dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dalam penelitian diperoleh melalui dua jenis sumber: data primer yang dikumpulkan melalui wawancara terencana, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer (UU No. 8/1981, UU No. 23/2004, dan UU No. 48/2009), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa artikel, literatur, dan karya ilmiah relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah literatur, jurnal, serta referensi hukum yang relevan dengan topik, sementara studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber terpilih. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun data dalam bentuk uraian deskriptif yang teratur dan logis. Penelitian ini menggunakan analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari temuan umum ke pemahaman khusus terkait persoalan yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami lebih dalam bagaimana norma hukum

diterapkan serta bagaimana aktor terkait memberikan pandangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Faktor Sosiologis dalam Dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Melibatkan Perempuan sebagai Korban dalam Perkara Nomor 164/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk.

Pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berlandaskan pada pembuktian hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Faktor sosiologis ini berkaitan dengan realitas sosial di mana tindak pidana terjadi, termasuk relasi kuasa dalam rumah tangga, posisi perempuan sebagai pihak yang rentan, serta dampak sosial yang lebih luas dari sebuah perbuatan kekerasan (Kalisha, Giatman and Riwanto 2025). Dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pertimbangan sosiologis menjadi elemen penting bagi hakim untuk memahami peristiwa hukum bukan hanya sebagai pelanggaran norma pidana, tetapi sebagai fenomena sosial yang mencerminkan ketimpangan relasi dan persoalan struktural dalam keluarga.

Peran faktor sosiologis tampak ketika hakim menilai bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar konflik pribadi, melainkan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, khususnya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban (Ismiati 2020). Hakim mempertimbangkan bagaimana posisi korban dalam struktur keluarga sering kali lebih lemah, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial, sehingga korban berada dalam situasi yang sulit untuk melawan atau melaporkan kekerasan yang dialaminya. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya melihat unsur delik, tetapi juga realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Dalam peran sosiologis, hakim juga memainkan peran sebagai penjaga nilai ketertiban sosial. Putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memberikan pesan normatif kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*) dan edukasi sosial, agar masyarakat memahami bahwa relasi dalam rumah tangga harus dibangun di atas prinsip saling menghormati, bukan dominasi dan kekerasan.

Faktor sosiologis juga terlihat dari cara hakim menilai dampak perbuatan terdakwa terhadap kehidupan korban. Dalam perkara ini, korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berpengaruh pada fungsi sosialnya, hubungan dengan lingkungan, serta kualitas hidup sehari-hari. Hakim mempertimbangkan kondisi ini sebagai realitas sosial yang memperberat kesalahan terdakwa, karena tindakannya telah merusak tatanan sosial paling dasar, yakni rasa aman dalam lingkungan keluarga.

Pertimbangan sosiologis selanjutnya tercermin dalam perhatian hakim terhadap reaksi dan kebutuhan masyarakat. Putusan harus mampu menjawab tuntutan rasa keadilan sosial, terutama dalam kondisi meningkatnya kesadaran

publik terhadap isu kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi agar negara hadir secara tegas dalam melindungi korban perempuan dari kekerasan domestik. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan aspirasi sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Aspek sosiologis juga mendorong hakim untuk melihat latar belakang sosial terdakwa, termasuk pola relasi dalam rumah tangga, kebiasaan, dan lingkungan sosial yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan (Manan 2018). Namun, pertimbangan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan pelaku, melainkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kesalahan secara proporsional. Hakim memanfaatkan perspektif sosiologis untuk memahami konteks sosial tanpa mengurangi perlindungan terhadap korban.

Dalam perkara yang melibatkan perempuan sebagai korban, faktor sosiologis memiliki peran strategis karena menyangkut persoalan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan (Wardhani, Judijanto and Asmarani 2023). Hakim menyadari bahwa perempuan sering kali menghadapi stigma sosial, tekanan budaya, serta ketergantungan ekonomi yang membuat mereka sulit keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Pertimbangan ini memperkuat alasan hakim untuk memberikan bobot yang lebih besar pada penderitaan korban dalam menentukan berat ringannya pidana.

Pertimbangan sosiologis juga terlihat dari upaya hakim menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Putusan yang peka secara sosial dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Apabila hakim hanya berpegang pada pendekatan normatif yang kaku tanpa mempertimbangkan realitas sosial, maka putusan berpotensi dianggap tidak adil secara sosial. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pendekatan sosiologis menjadi sarana bagi hakim untuk memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, faktor sosiologis mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Luka fisik dan trauma psikologis korban dipandang bukan hanya sebagai akibat individual, tetapi sebagai kerusakan terhadap harmoni sosial dalam keluarga. Sebaliknya, sikap sopan terdakwa di persidangan dan pengakuan kesalahan dipahami sebagai sinyal potensi reintegrasi sosial, yang juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan sosiologis.

Dalam penyusunannya, hakim wajib menganalisis seluruh bagian petitum secara satu per satu untuk menentukan apakah dalil-dalil yang diajukan terbukti dan layak dikabulkan. Pertimbangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus ditopang oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, hakim harus memadukan aspek yuridis dan non-yuridis untuk menghasilkan putusan yang berimbang dan mencerminkan keadilan substantif.

Pada Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk, jaksa mengajukan dakwaan alternatif yaitu Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim kemudian menilai dakwaan tersebut berdasarkan kesesuaian unsur pasal dengan fakta persidangan. Keterangan saksi dalam perkara ini menjadi alat bukti penting karena memberikan gambaran mengenai kronologi kejadian dan tindakan terdakwa

terhadap korban. Di samping itu, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya turut memperkuat pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur delik. Barang bukti berupa visum dan hasil pemeriksaan psikologis juga berperan besar dalam menegaskan adanya kekerasan fisik dan dampak psikis terhadap korban.

Aspek sosiologis menuntut agar putusan selaras dengan nilai-nilai sosial, norma masyarakat, serta kebutuhan untuk melindungi keluarga sebagai unit sosial yang penting. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai kemanfaatan. Ketidaksesuaian antara fakta persidangan dan putusan dapat menyebabkan hukuman menjadi tidak proporsional. Dalam perkara kekerasan, hakim juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya. Pertimbangan sosiologis memastikan bahwa pidana memberikan manfaat, mencegah pengulangan tindak pidana, dan menjaga ketertiban sosial.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim menganalisis seluruh bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun pembela. Fakta yang terungkap kemudian dikonstruksi menjadi dasar pertimbangan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan karakter baik atau buruk terdakwa dalam menentukan berat-ringannya pidana.

Dalam perkara ini, penuntut umum mendasarkan dakwaan pada Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, diperkuat dengan visum yang menunjukkan luka-luka pada korban dan hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan adanya gangguan psikis akibat kekerasan. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, baik dari unsur "setiap orang" maupun unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga."

Majelis hakim selanjutnya menilai ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti keadaan terpaksa atau pembelaan darurat. Namun dalam perkara ini, tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam menjatuhkan pidana, faktor sosiologis mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Luka fisik dan trauma psikologis korban dipandang bukan hanya sebagai akibat individual, tetapi sebagai kerusakan terhadap harmoni sosial dalam keluarga. Sebaliknya, sikap sopan terdakwa di persidangan dan pengakuan kesalahan dipahami sebagai sinyal potensi reintegrasi sosial, yang juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis juga berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Hakim melihat bahwa pemidanaan bukan hanya instrumen penghukuman, tetapi juga sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Dengan menjatuhkan pidana penjara, hakim berupaya mengirim pesan sosial bahwa negara hadir untuk melindungi korban dan menjaga stabilitas nilai dalam masyarakat, khususnya dalam institusi keluarga.

Dengan demikian, faktor sosiologis memegang peranan sentral dalam membentuk pertimbangan non-yuridis hakim dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa dari sudut pandang legalistik, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial, kebutuhan perlindungan korban, tuntutan keadilan masyarakat, serta upaya membangun kesadaran hukum kolektif. Dengan pendekatan ini, putusan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman, adil, dan bermartabat.

Peran Faktor Sosiologis dalam Putusan Hakim dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Tujuan Pidanaaan

Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, tujuan pidanaaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai instrumen sosial yang diarahkan untuk menjaga keteraturan masyarakat, melindungi korban, serta memperbaiki relasi sosial yang telah rusak. Peran faktor sosiologis menjadi sangat dominan karena hakim tidak hanya mempertimbangkan kesalahan individual pelaku, tetapi juga dampak sosial dari perbuatannya terhadap korban, keluarga, dan lingkungan sosial. Dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pertimbangan sosiologis mendorong hakim untuk melihat pidana sebagai sarana membangun rasa aman sosial, menegaskan norma sosial, dan menjawab kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Dalam wawancara, menurut informan persoalan pidanaaan merupakan salah satu aspek paling sentral dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana karena pidanaaan adalah inti dari tanggung jawab negara dalam menangani kejahatan. Oleh sebab itu, pidanaaan dipahami sebagai tindakan yang diberikan oleh hakim terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kedudukan pidanaaan sebagai elemen kunci ini menyebabkan proses perumusan dan penerapannya harus dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta selaras dengan kondisi sosiologis masyarakat tempat hukum itu diberlakukan, agar putusan tidak hanya sah secara normatif tetapi juga diterima secara sosial.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2000, tujuan pidanaaan dirumuskan secara lebih komprehensif. Pidanaaan diarahkan untuk mencegah kejahatan melalui penegakan hukum, membina terpidana agar dapat kembali berperan secara positif, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan sosial, serta mengurangi rasa bersalah pelaku. Rumusan ini menunjukkan bahwa pidanaaan tidak hanya bertujuan membalas kesalahan, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang lebih harmonis melalui penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan, yang seluruhnya bersifat sosiologis karena berkaitan langsung dengan stabilitas kehidupan bermasyarakat.

Secara prinsip, pidanaaan merupakan perwujudan konkret dari keseluruhan proses peradilan pidana yang bermuara pada putusan hakim. Namun, baik dalam tradisi *common law* maupun *civil law*, konsep dan praktik peradilan pidana tidak terlepas dari perdebatan mengenai nilai, orientasi, dan tujuan

pemidanaan itu sendiri, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh dinamika sosial, perkembangan nilai masyarakat, dan kebutuhan perlindungan sosial yang terus berubah. Persoalan ini sering kali menyebabkan disparitas dalam putusan hakim, yakni perbedaan hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam proses pemidanaan.

Dalam teori pemidanaan terdapat tiga kelompok besar, yakni teori absolut, teori teleologis, dan teori relatif. Teori absolut menekankan bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku, dan hukuman dijatuhkan karena pelaku telah melakukan kejahatan, bukan untuk tujuan lain. Teori ini berpandangan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila pelaku menerima balasan yang sepadan, meskipun teori ini tidak mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial (Hamzah 2023).

Berbeda dengan itu, teori teleologis memandang bahwa sanksi pidana tidak boleh berdiri sendiri sebagai pembalasan, tetapi harus menjadi sarana mencapai tujuan tertentu seperti perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Fokus teori teleologis terletak pada pencegahan kejahatan dan pemeliharaan stabilitas masyarakat (Muladi 1998). Teori ini secara nyata memperlihatkan dimensi sosiologis pemidanaan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan dari dampak kejahatan, sekaligus mendorong pelaku untuk kembali berfungsi secara sosial melalui rehabilitasi dan pembinaan moral.

Selanjutnya, teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pemidanaan harus memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku, terutama dalam bentuk pencegahan umum maupun khusus. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya perbaikan perilaku pelaku melalui rehabilitasi serta pembinaan moral agar pelaku dapat memahami kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (Fardha 2023). Meskipun teori-teori pemidanaan telah berkembang, penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosiologis secara memadai. Ketidadaan pedoman pemidanaan yang baku menyebabkan hakim memiliki ruang tafsir yang luas, sehingga pertimbangan kondisi sosial, konteks budaya, dan kebutuhan masyarakat tidak selalu diakomodasi secara konsisten. Hal ini memicu perbedaan dalam orientasi putusan dan berpotensi melemahkan rasa keadilan sosial.

Dalam perspektif tradisional, tujuan pemidanaan dibedakan menjadi tujuan absolut dan tujuan relatif. Tujuan absolut, sebagaimana dirumuskan oleh Immanuel Kant, menegaskan bahwa hukuman harus dijatuhkan semata-mata karena telah terjadi kejahatan tanpa mempertimbangkan tujuan lain. Sedangkan tujuan relatif berorientasi pada kemanfaatan, termasuk penjeraan bagi pelaku dan masyarakat, rehabilitasi, serta pendidikan moral sebagai upaya reformasi diri pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana (Rivanie, Muchtar and Muin 2022).

Meskipun teori-teori pemidanaan tersebut memberikan landasan filosofis dan yuridis, pada kenyataannya penerapan teori pemidanaan di Indonesia tidak selalu sejalan dengan realitas praktik. Ketidaksesuaian ini sering kali terjadi karena belum adanya pedoman pemidanaan yang baku dan menyeluruh sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar-hakim. Akibatnya, tujuan pemidanaan

menjadi tidak seragam dan dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerancuan dalam penerapannya.

Dalam putusan terkait perkara kekerasan dalam rumah tangga, Majelis Hakim memaknai keadilan sebagai keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan terdakwa, dan kepentingan masyarakat. Majelis tidak serta-merta menjatuhkan pidana maksimum meskipun ancaman hukumnya tinggi, tetapi menilai secara komprehensif mengenai berat ringannya perbuatan, kondisi pelaku, latar belakang peristiwa, dan dampaknya. Bagi Majelis, keadilan yang sejati adalah keadilan yang dapat diterima oleh seluruh pihak dan lebih mengedepankan kemanfaatan daripada sekadar kepastian hukum.

Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebelas bulan penjara telah memenuhi tujuan pemidanaan karena mencakup unsur pembalasan sekaligus memberikan efek jera bagi terdakwa. Selain itu, hukuman tersebut juga dipandang mampu membina terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik serta memberikan pesan edukatif kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatan serupa. Dari sudut pandang sosiologis, pemidanaan ini diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai sosial dan tidak dapat ditoleransi dalam tatanan masyarakat.

Selain unsur pembalasan, Majelis juga mengutamakan pencegahan khusus dan pembinaan karena adanya penyesalan terdakwa dan niat rujuk dari korban. Pertimbangan ini menunjukkan kuatnya peran faktor sosiologis, karena hakim mempertimbangkan dinamika relasi sosial, potensi pemulihan hubungan, serta peluang reintegrasi sosial pelaku. Pemidanaan diposisikan bukan hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi sebagai alat rekayasa sosial untuk memulihkan keseimbangan dalam keluarga.

Menurut pendapat informan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan sering kali dapat dilihat dari respons terdakwa terhadap putusan tersebut. Jika terdakwa menerima putusan tanpa upaya hukum, hal itu dapat menjadi indikator bahwa ia menganggap putusan tersebut adil dan proporsional. Dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Heni menilai bahwa putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan mencerminkan rasa keadilan, meskipun penilaian akhir tetap berada pada terdakwa sebagai pihak yang menerima konsekuensi langsung dari hukuman.

Pada akhirnya, variasi tujuan pemidanaan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan apabila tidak didukung oleh pedoman yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sensitif terhadap faktor sosiologis seperti kondisi masyarakat, nilai budaya, dan kebutuhan perlindungan sosial. Dengan demikian, sistem pemidanaan diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang substansial dan dirasakan secara sosial.

Pemidanaan merupakan proses yang dinamis yang menuntut hakim untuk tidak hanya menguasai aspek yuridis, tetapi juga memahami konteks sosial secara menyeluruh. Pertimbangan sosiologis menjadi jembatan antara hukum dan realitas kehidupan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak bersifat kaku, tetapi adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Melalui pendekatan ini,

pemidanaan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor sosiologis memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pertimbangan non-yuridis hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Hakim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur hukum secara normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, posisi korban perempuan yang rentan, serta dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Pertimbangan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang mencakup perlindungan korban, efek jera bagi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif di tengah masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan agar para hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga semakin mengoptimalkan penggunaan pertimbangan sosiologis secara proporsional dan konsisten, terutama dalam menilai dampak psikis korban serta relasi kuasa dalam keluarga. Selain itu, pembuat kebijakan diharapkan dapat menyusun pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan sensitif terhadap konteks sosial, sehingga dapat meminimalisasi disparitas putusan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Di sisi lain, aparat penegak hukum dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi hukum dan penguatan layanan perlindungan korban, agar kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan secara lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwadipa, Bagas P, and Zulfahmi. "Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Yuridis atas Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/Pn Bgr." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 1 (2024): 6203-6217.
- Arief, Irsan. *Pertimbangan Yuridis PutNusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021.
- Elda, Tresia. "Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jakarta." *Adil: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2024): 272-293.
- Fardha, Katrin V. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3982-3991.
- Habibah, Siti M, Sakman, and Hilmy N Matin. *Deteksi Dini Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum*. Jakarta: CV Ruang Tentor, 2023.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2023.

- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Kalisha, Aura, Dony Giatman, and Maidir Riwanto. "Kajian Formulasi Keadilan Hukum dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 2 (2025): 104-117.
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9-34.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004.
- Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1998.
- Nasution, M Idris, Muhammad Ali, and Fauziah Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2024): 16-23.
- Ndruru, Rini Putri. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 992 K/Pid.Sus/2017)." *Jurnal Panah Hukum* 4, no. 2 (2025): 240-255.
- Nebi, Oktir, and Yudi Anton Rikmadani. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2021.
- Rivanie, Syarif S, Syamsuddin Muchtar, and A Mayasari Muin. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188.
- Supriyadi, Tugimin, Denis N Siburian, and Gene Meshani. "Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan." *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1, no. 1 (2024): 150-162.
- Susanti, Vinita. *Perempuan membunuh?: istri sebagai korban dan pelaku KDRT*. Sinar Grafika: Jambi, 2020.
- Wardhani, Novea E, Loso Judijanto, and Nur Asmarani. *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Zureja, Muhammad Adiel, S Endang Prasetyawati, and Okta Ainita. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ((Studi Putusan Nomor: 450/PID.SUS/2023/PN TJK)." *Jurnal Multilingual* 4, no. 3 (2024): 114-127.